



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alwi Bin Rasmuddin Alias Erwing
2. Tempat lahir : Luwaor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kab. Polewali Mandar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Adam, S.HI., Dkk, Advokat dari Kantor LKBH Djumbung Keadilan, beralamat di Jalan Poros Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALWI bin RASMUDDIN alias ERWING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ALWI bin RASMUDDIN alias ERWING oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2662 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,2513 gram);
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,0195 gram);
 - 1 (satu) saset kosong;
 - 1 (satu) buah kertas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna merah (nomor : 085255797641);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandeapi Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menelepon ABD. SAMAD (dalam proses pencairan / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa ke Tugu Sandeq yang terletak di Kecamatan Pambusuang, setibanya di Tugu Sandeq Terdakwa kembali menelepon ABD. SAMAD lalu ABD. SAMAD mengatakan ada itu saya tempel di Tugu Sandeq kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket tersebut lalu pulang kerumahnya, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandeapi Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1(satu) buah sachet sedang berisi kristal bening sabu dan 1(satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta 1 (satu) buah saset kosong yang terbungkus dalam sebuah kertas rokok sementara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menyita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo dari Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2661 gram dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Vivo model : 1904 warna hitam IMEI 1 : 862645049855298 IMEI 2 : 862645049855280 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100855429796419) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), dan panggilan keluar (outgoing) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1720/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menelepon ABD. SAMAD (dalam proses pencairan / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa ke Tugu Sandeq yang terletak di Kecamatan Pambusuang, setibanya di Tugu Sandeq Terdakwa kembali menelepon ABD. SAMAD lalu ABD. SAMAD mengatakan ada itu saya tempel di Tugu Sandeq kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut lalu pulang kerumahnya, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandeapi Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1(satu) buah sachet sedang berisi kristal bening sabu dan 1(satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta 1 (satu) buah saset kosong yang terbungkus dalam sebuah kertas rokok sementara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menyita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo dari Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2661 gram

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Vivo model : 1904 warna hitam IMEI 1 : 862645049855298 IMEI 2 : 862645049855280 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100855429796419) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), dan panggilan keluar (outgoing) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1720/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALWI Bin RASMUDDIN Alias ERWING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menelepon ABD. SAMAD (dalam proses pencairan / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa ke Tugu Sandeq yang terletak di Kecamatan Pambusuang, setibanya di Tugu Sandeq Terdakwa kembali menelepon ABD. SAMAD lalu ABD. SAMAD mengatakan ada itu saya tempel di Tugu Sandeq kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut lalu pulang kerumahnya, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 14.00 wita bertempat di pinggir jalan Lingkungan Kandeapi Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1(satu) buah sachet sedang berisi kristal bening sabu dan 1(satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta 1 (satu) buah saset kosong yang terbungkus dalam sebuah kertas rokok sementara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menyita pula 1 (satu) buah handphone android merk Vivo dari Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2661 gram dan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Vivo model : 1904 warna hitam IMEI 1 : 862645049855298 IMEI 2 : 862645049855280 termasuk didalamnya 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100855429796419) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), dan panggilan keluar (outgoing) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1720/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iyan Andika Sugianto B. Bin Bayanuddin Alias Iyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat dipinggir jalan Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, yaitu: 1 (satu) saset berisi kristal bening yang sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit hp Android merk vivo warna merah (Nomor : 085255797641), 1 (satu) buah kertas rokok;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 13.30 Wita Kami team subdit 2 memperoleh informasi bahwa ada salah seorang lelaki yang bernama Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING sedang menguasai narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING. Sekitar pukul 14.00 Wita kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING sedang berada di sekitar jalan Lingk. Kandeapi, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian kami menuju ke tempat yang dimaksudkan lalu ketika saksi dan rekan-rekan saksi berada di depan salah satu rumah di dipinggir jalan Lingk. Kandeapi, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman kami melihat ada seorang lelaki yang berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan kepada kami. Lalu kami menghampiri lelaki tersebut dan menanyakan nama lelaki tersebut, dan mengaku bernama AHMAD ALWI ALS ERWING kemudian kami menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian dan memperlihatkan surat perintah kami setelah itu kami mengambil sebuah kertas rokok yang Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING pegang kemudian menanyakan "apa ini isinya?" lalu Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING mengatakan "Tidak ada Pak" kemudian kami membuka kertas rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah saset sedang yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta satu buah saset kosong kemudian diamankan pula barang berupa satu unit HandPhone merk vivo warna biru dan rekan saksi mengamankan Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.
- Bahwa rekan saksi yaitu Saksi HENDARMAWAN yang menemukan 1 (satu) buah saset sedang yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta satu buah saset kosong yang terbungkus dalam sebuah kertas rokok pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu berdiri dan memegang sebuah kertas rokok sambil menunggu seseorang.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan, Terdakwa mengatakan paket sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ABD SAMAD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu yang di temukan pada diri Terdakwa di peroleh dari Sdr. ABD SAMAD (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi segera ke rumah Sdr. ABD SAMAD (DPO) berdasarkan petunjuk dari Terdakwa, namun setibanya saksi dan rekan saksi dirumah Sdr. ABD SAMAD (DPO) yang bersangkutan tidak berada di tempat;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan 1 (satu) saset berisi kristal bening yang sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit hp Android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah kertas rokok adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi lakukan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hendarmawan Bin Borahima Alias Hendar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 14.00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Wita, bertempat dipinggir jalan Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu: 1 (satu) saset berisi kristal bening yang sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit hp Android merk vivo warna merah (Nomor : 085255797641), 1 (satu) buah kertas rokok;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 13.30 Wita Kami team subdit 2 memperoleh informasi bahwa ada salah seorang lelaki yang bernama Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING sedang menguasai narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan akan informasi tersebut dan mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING. Sekitar pukul 14.00 Wita kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING sedang berada di sekitar jalan Lingk. Kandeapi, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian kami menuju ke tempat yang dimaksudkan lalu ketika saksi dan rekan-rekan saksi berada di depan salah satu rumah di dipinggir jalan Lingk. Kandeapi, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polman kami melihat ada seorang lelaki yang berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri sama dengan yang di informasikan kepada kami. Lalu kami menghampiri lelaki tersebut dan menanyakan nama lelaki tersebut, dan mengaku bernama AHMAD ALWI ALS ERWING kemudian kami menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian dan memperlihatkan surat perintah kami setelah itu kami mengambil sebuah kertas rokok yang Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING pegang kemudian menanyakan "apa ini isinya?" lalu Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING mengatakan "Tidak ada Pak" kemudian kami membuka kertas rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah saset sedang yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta satu buah saset kosong kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



diamankan pula barang berupa satu unit HandPhone merk vivo warna biru dan rekan saksi mengamankan Terdakwa AHMAD ALWI ALS ERWING ke dalam mobil selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

- Bahwa saksi yang menemukan 1 (satu) buah saset sedang yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu serta satu buah saset kosong yang terbungkus dalam sebuah kertas rokok pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu berdiri dan memegang sebuah kertas rokok sambil menunggu seseorang.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan, Terdakwa mengatakan paket sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ABD SAMAD (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu yang di temukan pada diri Terdakwa di peroleh dari Sdr. ABD SAMAD (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi segera ke rumah Sdr. ABD SAMAD (DPO) berdasarkan petunjuk dari Terdakwa, namun setibanya saksi dan rekan saksi dirumah Sdr. ABD SAMAD (DPO) yang bersangkutan tidak berada di tempat;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet yang berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sachet berisi kristal bening sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan 1 (satu) saset berisi kristal bening yang sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit hp Android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah kertas rokok adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi lakukan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sekarang ini karena Polisi menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat jalan Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu, 1 (satu) buah saset kosong, satu buah kertas rokok, satu unit HP merk vivo warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Lk. ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut yakni senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Lk. ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa untuk menuju Tugu Sandeq yang terletak di Kecamatan Pambusuang, setibanya di tugu sandeq Terdakwa kembali menghubungi Lk. ABD. SAMAD kemudian Lk. ABD. SAMAD mengatakan "ada itu di tempel di tugu sandeq", setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah namun belum sampai dirumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 saset berisi sabu, 1 saset sedang berisi sabu, 1 buah saset kosong, 1 buah kertas rokok, 1 unit HP merk vivo warna biru, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan pada Terdakwa "dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut", dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari Lk. ABD. SAMAD dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah dari Lk. ABD. SAMAD namun setibanya disana Lk. ABD. SAMAD sudah tidak berada dirumah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, diamankan untuk dibawa ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. ABD. SAMAD untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. ABD. SAMAD sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dengan intensitas sekali dalam seminggu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa tidak lapar, menambah konsentrasi, dan tidak cepat lelah serta tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pemerintah adalah melanggar hukum dan dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dan Terdakwa tidak pernah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Lk. ABD. SAMAD.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan 1 (satu) saset berisi kristal bening yang sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening sabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) unit hp Android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah kertas rokok adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1721/NNF/IV/2023, tanggal 28 April 2023, yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd Penata, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2661 gram yang diberi nomor barang bukti 3725/2023/NNF.
- 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram yang diberi nomor barang bukti 3726/2023/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 3727/2023/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah Ahmad Alwi bin Rasmuddin alias Erwing.

Kesimpulan :

Nomor Barang bukti 3725/2023/NNF, 3726/2023/NNF, 3727/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB. : 1720/ FKF/IV/2023 pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, ST, MH, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Ahmad Alwi bin Rasmuddin alias Erwing, yaitu berupa:

- Pada *image file Handphone Vivo Model : 1904 warna hitam* IMEI 1: 8626450498555298 IMEI 2: 8962100855429796419, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Masuk (*Incoming*), Pesan Terkirim (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*Call Log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*Outgoing*).
- Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962115951095196738) dari Handphone Vivo Model : 1904 warna hitam IMEI 1: 8626450498555298 IMEI 2 : 8962100855429796419 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2662 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,2513 gram);
- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,0195 gram);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



3. 1 (satu) saset kosong;
4. 1 (satu) buah kertas rokok;
5. 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah (nomor : 085255797641);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat jalan Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu, 1 (satu) buah saset kosong, 1 (satu) buah kertas rokok, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan maksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Lk. ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut yakni senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Lk. ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa untuk menuju Tugu Sandeq yang terletak di Kec. Pambusuang, setibanya di tugu sandeq Terdakwa kembali menghubungi Lk. ABD. SAMAD kemudian Lk. ABD. SAMAD mengatakan "ada itu di tempel di tugu sandeq", setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu, 1 (satu) buah saset kosong, 1 (satu) buah kertas rokok, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru;
- Bahwa pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah dari Lk. ABD. SAMAD (DPO), namun setibanya disana Lk. ABD. SAMAD (DPO) sudah tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, diamankan untuk dibawa ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. ABD. SAMAD untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dengan intensitas sekali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pemerintah adalah melanggar hukum dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Ahmad Alwi Bin Rasmuddin Alias Erwing** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat jalan Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu, 1 (satu) buah saset kosong, 1 (satu) buah kertas rokok, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023, sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. ABD. SAMAD (DPO) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, kemudian Lk. ABD. SAMAD memberikan nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu pada rekening tersebut yakni senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Lk. ABD. SAMAD menyuruh Terdakwa untuk menuju Tugu Sandeq yang terletak di Kec. Pambusuang, setibanya di tugu sandeq Terdakwa kembali menghubungi Lk. ABD. SAMAD kemudian Lk. ABD. SAMAD mengatakan “ada itu di tempel di tugu sandeq”, setelah mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) saset berisi sabu, 1 (satu) saset sedang berisi sabu, 1 (satu) buah saset kosong, 1 (satu) buah kertas rokok, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru;

- Bahwa pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah dari Lk. ABD. SAMAD (DPO), namun setibanya disana Lk. ABD. SAMAD (DPO) sudah tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, diamankan untuk dibawa ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. ABD. SAMAD untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dengan intensitas sekali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1721/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menyatakan bahwa barang bukti 3725/2023/NNF, 3726/2023/NNF, 3727/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkoba Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu yang diperoleh dari laki-laki yang



bernama Abd. Samad dengan cara membeli seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan tujuan yaitu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2019 sekali seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu dilakukan tanpa hak tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2662 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,2513 gram), 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,0195 gram), 1 (satu) saset kosong, dan 1 (satu) buah kertas rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah (nomor : 085255797641) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alwi Bin Rasmuddin Alias Erwing** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2662 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,2513 gram);
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0247 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat 0,0195 gram);
 - 1 (satu) saset kosong;
 - 1 (satu) buah kertas rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp android merk vivo warna merah (nomor : 085255797641)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.